



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136/Kpts./OT.050/M/02/2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
103/Kpts./OT.050/M/02/2025 TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN
TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025, telah ditetapkan Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta akselerasi penataan dan perbaikan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi pada Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja di Kementerian Pertanian, perlu mengubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf B BAB I, angka 1 dan angka 2 huruf A BAB IX dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Kelompok Substansi dan Tim Kerja serta Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja yang ditetapkan dengan dan ditugaskan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian tetap berlaku dan melaksanakan tugas sampai dengan ditugaskan Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja baru pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri ini.
2. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Februari 2026



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDEI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136/Kpts./OT.050/M/02/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
103/Kpts./OT.050/M/02/2025
TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI
DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN

KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
SEKRETARIAT JENDERAL

- B. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:
 - a. Kelompok Organisasi dan Reformasi Birokrasi
 - 1) Tim Kerja Organisasi;
 - 2) Tim Kerja Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; dan
 - 3) Tim Kerja Pelayanan Publik dan Evaluasi Jabatan.
 - b. Kelompok Perencanaan ASN dan Pengelolaan Jabatan Fungsional.
 - 1) Tim Kerja Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional;
 - 3) Tim Kerja Disiplin, Budaya Kerja, dan Tata Usaha Kepegawaian.
 - c. Kelompok Kinerja dan Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia Aparatur
 - 1) Tim Kerja Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Karier; dan
 - 3) Tim Kerja Digitalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - d. Kelompok Administrasi Sumber Daya Manusia Aparatur I
 - 1) Tim Kerja Administrasi I; dan
 - 2) Tim Kerja Administrasi II.
 - e. Kelompok Administrasi Sumber Daya Manusia Aparatur II
 - 1) Tim Kerja Administrasi III; dan
 - 2) Tim Kerja Administrasi IV.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan, evaluasi,

penyempurnaan organisasi Pusat dan Unit Pelaksana Teknis; 2) penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta proses bisnis; 3) pemberian rekomendasi teknis organisasi satuan kerja perangkat daerah bidang pertanian; 4) pembagian urusan bidang pertanian; 5) koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian dan Sekretariat Jenderal; 6) koordinasi dan evaluasi perubahan evaluasi jabatan; dan 7) koordinasi, pengelolaan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik bidang pertanian.

1) Tim Kerja Organisasi

Melakukan penyiapan bahan evaluasi, penataan dan penyempurnaan organisasi Pusat dan Unit Pelaksanaan Teknis, pemberian rekomendasi teknis organisasi satuan kerja perangkat daerah bidang pertanian, dan pembagian urusan bidang pertanian.

2) Tim Kerja Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

Melakukan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta proses bisnis, dan koordinasi serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian dan Sekretariat Jenderal.

3) Tim Kerja Pelayanan Publik dan Evaluasi Jabatan

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik bidang pertanian, dan pengelolaan evaluasi jabatan.

b. Kelompok Perencanaan ASN dan Pengelolaan Jabatan Fungsional

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur; 2) penyusunan dan penetapan peta jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai; 3) penyelenggaraan seleksi pengadaan dan penetapan Aparatur Sipil Negara; 4) melakukan penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan jabatan fungsional bidang pertanian; 5) pembinaan, pemantauan dan evaluasi penerapan pelaksanaan kebijakan jabatan fungsional non bidang pertanian; 6) penyiapan data, informasi, dan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan 7) pelaksanaan urusan sumber daya manusia lingkup Sekretariat Jenderal, pengelolaan dan penyelenggaraan penghargaan, dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta kegiatan jiwa korsa Kementerian Pertanian.

1) Tim Kerja Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur, penyusunan dan penetapan peta jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyelenggaraan seleksi pengadaan dan penetapan Aparatur Sipil Negara.

2) Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional

Melakukan penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan jabatan fungsional bidang pertanian, penyiapan bahan pengelolaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi jabatan fungsional non bidang pertanian lingkup Kementerian Pertanian, dan penyiapan data, informasi, dan penyusunan

analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3) Tim Kerja Disiplin, Budaya Kerja, dan Tata Usaha Kepegawaian

Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan, penerapan dan pembinaan kode etik dan kode perilaku, disiplin Aparatur Sipil Negara, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara, penyiapan bahan peraturan di bidang sumber daya manusia lingkup Kementerian Pertanian, penyiapan bahan pengelolaan budaya kerja sumber daya manusia lingkup Kementerian Pertanian, pelaksanaan urusan sumber daya manusia lingkup Sekretariat Jenderal, pengelolaan dan penyelenggaraan penghargaan, dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta kegiatan jiwa korsa Kementerian Pertanian.

c. Kelompok Kinerja dan Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia Aparatur

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengembangan dan pengelolaan sistem penilaian kinerja; 2) pengelolaan sistem manajemen kinerja dan data kehadiran Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Pertanian; 3) penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan, pengembangan dan pembinaan karier; 4) penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan, pengembangan dan pembinaan pola karier; 5) penguatan kompetensi teknis bidang tugas calon pegawai negeri sipil; 6) penyelenggaraan orientasi instansi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan 7) penyelenggaraan seleksi jabatan manajerial, ujian dinas, dan penyesuaian ijazah.

1) Tim Kerja Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur
Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem penilaian kinerja, dan pengelolaan data kehadiran Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Pertanian.

2) Tim Kerja Pengembangan Karier

Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan, pengembangan dan pembinaan pola karier, penguatan kompetensi teknis bidang tugas calon pegawai negeri sipil dan penyelenggaraan orientasi instansi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggaraan seleksi jabatan manajerial, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, dan fasilitasi pengangkatan Aparatur Sipil Negara.

3) Tim Kerja Digitalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia aparatur, pengelolaan data pengelolaan digitalisasi sumber daya manusia aparatur, dan pengelolaan data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan e-Mutasi.

d. Kelompok Administrasi Sumber Daya Manusia Aparatur I

Melaksanakan tugas, meliputi: penyiapan layanan administrasi sumber daya manusia di bidang kepangkatan, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, pensiun, alih tugas/pindah instansi, dan mutasi lainnya lingkup Kementerian Pertanian.

1) Tim Kerja Administrasi I

- Melakukan layanan administrasi sumber daya manusia di bidang kepangkatan, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, pensiun, alih tugas/pindah instansi, dan mutasi lainnya lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, serta Penyuluh Pertanian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Bengkulu.
- 2) Tim Kerja Administrasi II
Melakukan layanan administrasi sumber daya manusia di bidang kepangkatan, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, pensiun, alih tugas/pindah instansi, dan mutasi lainnya lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Penyuluh Pertanian wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banten.
- e. Kelompok Administrasi Sumber Daya Manusia Aparatur II
- 1) Tim Kerja Administrasi III
Melakukan layanan administrasi sumber daya manusia di bidang kepangkatan, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, pensiun, alih tugas/pindah instansi, dan mutasi lainnya lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, serta Penyuluh Pertanian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, NTT, NTB, dan Bali.
 - 2) Tim Kerja Administrasi IV
Melakukan layanan administrasi sumber daya manusia di bidang kepangkatan, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, pensiun, alih tugas/pindah instansi, dan mutasi lainnya lingkup Instansi Pusat, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, serta Penyuluh Pertanian wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Lampung.

BAB IX BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- A. Sekretariat Badan
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Perancangan Kebijakan Modernisasi Pertanian.
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan;

- 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara.
 - c. Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Hukum;
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama; dan
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
 - d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Tim Kerja Data dan Layanan Perizinan;
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern.
 - e. Kelompok Sinkronisasi Penerapan Modernisasi Pertanian
 - 1) Tim Kerja Sinkronisasi Penerapan Modernisasi Wilayah I;
 - 2) Tim Kerja Sinkronisasi Penerapan Modernisasi Wilayah II;
 - 3) Tim Kerja Sinkronisasi Penerapan Modernisasi Wilayah III.
 - f. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi;
 - 2) Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Tim Kerja Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Uraian Tugas Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Perencanaan
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; dan 3) koordinasi dan perancangan kebijakan modernisasi pertanian.
 - 1) Tim Kerja Program
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
 - 2) Tim Kerja Anggaran
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
 - 3) Tim Kerja Perancangan Kebijakan Modernisasi Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perumusan, pemeliharaan standar dan penilaian kesesuaian di bidang perakitan dan modernisasi pertanian, serta pengembangan sistem pertanian presisi.
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) koordinasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) koordinasi urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) koordinasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan
Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi
Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

- 3) Tim Kerja Barang Milik Negara
Melakukan urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
- c. Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 2) koordinasi penyusunan naskah perjanjian dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum; 3) koordinasi pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 4) koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat; 5) koordinasi pelaksanaan layanan informasi, dokumentasi dan publikasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; dan 6) koordinasi pengelolaan website, media sosial, dan perpustakaan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Hukum
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, naskah perjanjian, serta pemberian pertimbangan dan litigasi hukum.
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyiapan penyusunan bahan kerja sama, koordinasi dan pengelolaan layanan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan layanan informasi, dokumentasi dan publikasi, website, media sosial, perpustakaan, kehumasan, dan pengaduan masyarakat lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) analisis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 2) penyusunan bahan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 3) pengelolaan data dan layanan perizinan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 4) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 5) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Data dan Layanan Perizinan
Melakukan penyiapan data pertanian, pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, fasilitasi layanan perizinan, dan penyiapan bahan pendaftaran atau pelepasan varietas produk rekayasa genetik di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan kinerja di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
 - 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta

- pengelolaan gratifikasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- e. Kelompok Sinkronisasi Penerapan Modernisasi Pertanian
Melaksanakan tugas, meliputi: koordinasi, sinkronisasi, pengumpulan, penyusunan dan pengolahan serta pendampingan di bidang penerapan modernisasi pertanian.
- 1) Tim Kerja Sinkronisasi Penerapan Modernisasi Wilayah I
Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pengumpulan, penyusunan dan pengolahan serta pendampingan di bidang penerapan modernisasi pertanian wilayah I.
 - 2) Tim Kerja Sinkronisasi Penerapan Modernisasi II
Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pengumpulan, penyusunan dan pengolahan serta pendampingan di bidang penerapan modernisasi pertanian wilayah II.
 - 3) Tim Kerja Sinkronisasi Penerapan Modernisasi III
Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pengumpulan, penyusunan dan pengolahan serta pendampingan di bidang penerapan modernisasi pertanian wilayah III.
- f. Bagian Umum
- 1) Tim Kerja Organisasi
Melakukan penyiapan bahan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 3) Tim Kerja Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional
Melakukan penyiapan bahan urusan mutasi pegawai dan pengelolaan jabatan fungsional lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 4) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan kearsipan, tata usaha, dan rumah tangga lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



ANDRI AMRAN SULAIMAN